

Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

The Role of Customs and Excise in Supervision of Narcotics Smuggling at the Customs and Excise Service Office of Middle Type Customs B Kualanamu

Berkat M.K Siahaan, Suhaidi & Rizkan Zulyadi*

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 22 Mei 2023

*Corresponding Email: rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum tentang narkotika berdasarkan peraturan di Indonesia, peran bea dan cukai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyelundupan narkotika dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Kualanamu dalam pengawasan penyelundupan narkotika di Bandara Kualanamu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian kasus tindak pidana narkotika dengan menerapkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Bea Cukai Kualanamu terus bersinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, demi memberantas peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia. Kendala yang dihadapi petugas antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean.

Kata kunci: Peran Bea dan Cukai; Pengawasan; Penyelundupan Narkotika; Bandara Kualanamu

Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal arrangements regarding narcotics based on regulations in Indonesia, the role of customs and excise in conducting surveillance to prevent narcotics smuggling and the obstacles faced by the Kualanamu Airport Middle Type Customs and Excise Supervision and Service Office in supervising narcotics smuggling at Kualanamu Airport. The research method used is empirical law, namely empirical legal research studying law that is conceptualized as real behavior (actual behavior). The nature of the research used in this study is descriptive analysis. The study used two approaches, namely the statute approach and the case approach. The results of research on narcotics crime cases by applying Article 114 paragraph (2) and Article 112 paragraph (2) and Article 132 of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics The Role of the Customs and Excise Service Office of Middle Customs Type B Kualanamu. Kualanamu Customs and Excise continues to work together with the North Sumatra Regional Police, the National Narcotics Agency for North Sumatra Province, in order to eradicate the circulation of narcotics that enter Indonesian territory. Obstacles faced by officers include the lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of public awareness of the importance of customs declarations.

Keywords: Role of Customs and Excise; Supervision; Narcotics Smuggling; Kualanamu airport

How to Cite: Berkat M.K Siahaan, Suhaidi & Rizkan Zulyadi. (2023). Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 127-131.



PENDAHULUAN

Meningkatnya penyelundupan narkotika melalui jalur udara memang sudah lama menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki mandat khusus dan mandat lainnya untuk memberantas penyelundupan dan melindungi warga negara dari masuknya barang berbahaya seperti narkotika dan Bea dan Cukai wajib menjalankan tugas tersebut secara bersamaan tanpa mengurangi atau mengurangi satu tugas-tugas layanan sangat penting untuk mempromosikan kesejahteraan publik. Sementara tugas regulasi juga penting untuk melindungi masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan departemen memiliki tugas sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu industri (*Industrial Assistance*). Keempat fungsi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan (Syahbana & Purjono, 2011).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas keluar masuknya barang ke dalam atau ke luar daerah pabean dan pengumpulan bea impor dan ekspor. Dalam daerah pabean ini yang dimaksud dengan daerah pabean adalah daerah dengan batas-batas tertentu di suatu pelabuhan, bandar udara atau tempat lain yang diperuntukkan bagi lalu lintas barang. Di daerah pabean ini barang selalu dikirim dan diterima sebagai bagian ekspor-impor barang.

Konsolidasi Bea Cukai Kualanamu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dan *Aviation Security Agency* (AVSEC) berhasil mencegat empat pelaku yang membawa 2kg sabu melalui Bandara Internasional Kualanamu. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, dalam perkara ini, Unit Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Madya Tipe B Kualanamu menerima informasi dari BNNP Sumut terkait dugaan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) via Medan menuju Bandara Kualanamu Deli Serdang. Tim gabungan dari Bea Cukai Kualanamu dan BNNP Sumut telah berkoordinasi dengan AVSEC Bandara Kualanamu untuk membantu prosesnya. Penindakanyang dilakukan tim gabungan Bea Cukai Kualanamu, BNNP dan AVSEC berhasil menangkap empat pelaku yakni MI (23), KR (29), IA (24) dan ZR (23) dengan barang bukti 16 bungkus masing- masing berisi 126 gram narkotika dengan total 2.027 gram yang diduga jenis methamphetamine (sabu). Tersangka diketahui menyimpan barang ilegal tersebut ke dalam sepatu yang digunakannya dan berencana untuk berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Jakarta (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Penyelundupan 2 kg Sabu dalam Sepatu Digagalkan oleh Bea Cukai Bersinergi dengan BNN dan AVSEC Bandara Kualanamu* (Bea dan Cukai Kualanamu, 2019a),

Bea Cukai Kualanamu kembali menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika yang dibawa oleh penumpang di kedatangan internasional Bandara Kualanamu. Unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kualanamu berhasil melakukan penindakan berupa barang Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine pada Kamis (17/10/2019) sebanyak 2,3 gram dan pada Rabu (06/11/2019) sebanyak 21,3 gram. Penindakan pertama terhadap seorang penumpang berinisial GM, Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang terbang dari Kuala Lumpur membawa ballpoint(spidol) yang didalamnya terdapat satu sedotan berisi kristal putih. Setelah dilakukan pengujian menggunakan narcotest positif menyatakan jenis Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu. Sedangkan untuk penindakan kedua terhadap penumpang berinisial MBU, warga negara Indonesia yang kedatangan membawa pasta gigi berisi 9 sedotan berisi kristal putih yang juga merupakan sabu. "Seberapa pun yang dibawa, narkotika adalah barang yang dilarang dibawa ke Indonesia. Jumlah yang kecil pun tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Bea dan Cukai Kualanamu, 2019b).

Hasil tangkapan narkotika oleh pihak Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Pada tahun 2019 pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang buktiberupa sabu seberat 70,1 gram dari 3 tersangka, ekstasi sebanyak 7997 butir dari 2orang tersangka dan ganja seberat 22,200 gram dengan 4 tersangka. Sementara itu, pada tahun 2020 pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,91 gram dari 1tersangka, ekstasi sebanyak 10 butir dari 2 orang tersangka dan ganja seberat 41,1gram dengan 3 tersangka. Selanjutnya, pada tahun 2021 pihak Bea dan Cukai TipeMadya Pabean B Kualanamu berhasil mengamankan barang



bukti berupa sabuseberat 2157 gram dari 6 tersangka, ekstasi sebanyak 1 butir dari 1 orang tersangka dan ganja seberat 15724 gram dengan 6 tersangka. Dalam hal ini, pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu secara rutin melakukan pengawasan untuk mengantisipasi masuknya narkoba melalui bandara Kualanamu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum tentang narkoba berdasarkan peraturan di Indonesia, peran bea dan cukai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah penyelundupan narkoba dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Kualanamu dalam pengawasan penyelundupan narkoba di Bandara Kualanamu

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan pencapaian tingkat validitas, kuantitas dan spesies yang ditemukan, dengan asumsi bahwa klasifikasi pengalaman dapat didefinisikan dan diketahui secara konsisten untuk mencapai tujuan (Surakhmad, 2015).

Penelitian adalah alat yang digunakan manusia untuk meningkatkan, membentuk, dan mengembangkan pengetahuan. Penelitian dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah yang sistematis melalui metode dan teknik ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa "Penelitian merupakan metode utama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian berusaha mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui analisis proses penelitian dan pembangkitan data yang dikumpulkan dan diolah" (Soekanto & Mamudji, 2005).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Mahmud Marzuki, 2005).

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya; *empirical legal research*, penelitian hukum sosiologis (empiris) dan penelitian sosio legal (*socio legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Jadi penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian (Sunggono, 2007).

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh terkait peran bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam mencegah masuknya narkoba khususnya di bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di bandara Kualanamu terkait masuk narkoba yang dilakukan bandar narkoba maupun masyarakat sebagai penumpang pesawat udara dengan melakukan penyelundupan narkoba melalui bandara udara.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Soemitro, 1982). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini



terdiri dari: Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dan berkaitan dengan pembahasan penelitian tesis ini. Bahan hukum tertier: Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum yang terkait dengan penelitian (Sinamo, 2010).

Informan penelitian merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi dengan melakukan wawancara dengan Andreas Turnip, SE, MM selaku Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dan Mohammad Norizlan sebagai tersangka pidana narkotika, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran bea dan cukai dalam pengawasan penyelundupan narkotika di bandara Kualanamu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dan bahan hukum sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini: Studi dokumentasi, Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti (Soekanto, 2006).

Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada data primer, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan peran bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam pengawasan penyelundupan narkotika serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Raharjo, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bea dan Cukai dalam Melakukan Pengawasan untuk Mencegah Penyelundupan Narkotika

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan



Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penggunaan narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah yang serius dan memasuki kondisi yang memprihatinkan. Hingga masalah narkotika menjadi masalah nasional sebagai negara berkembang Indonesia adalah target potensial untuk perdagangan narkotika. Penggunaan narkotika masih menjadi masalah kronis di Indonesia. Kasus peredaran sabu dan penangkapan besar-besaran pengedar narkotika internasional dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat narkotika. Indonesia juga menjadi sasaran para pengedar narkotika. Pasalnya, para pengedar narkotika di Indonesia bisa dengan mudah menjual barang ilegal karena minimnya pengawasan. Kecanduan narkotika dan wabah narkotika telah menyebar ke setiap sudut wilayah. Narkotika saat ini tidak hanya dapat diakses oleh orang yang tidak berpendidikan. Namun narkotika tetap menyebar ke semua kalangan. Bahkan kalangan terdidik pun lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran narkotika membuat pengedarnarkotika lebih mudah bertransaksi (Hariyanto, 2018).

Masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia sedang menghadapi gejala permasalahan dalam tingkat waspada terkait penyalahgunaan obat bahaya terlarang secara tidak sah. Dalam arti, obat adalah obat atau zat yang biasa digunakan dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. dan di satu sisi Narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan berbagai macam bahaya jika digunakan secara negatif. yang berpeluang membangun tempat berlindung yang berat, yang sangat berbahaya bagi diri sendiri, menyebabkan masadepan hancur dan mematikan, tentu tidak diinginkan (Setiawan, 2020). Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya bisa dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak yang harus menghentikan jalan masuk barang haram ini namun perlunya bantuan masyarakat guna menegakkan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri

Permasalahan narkotika di Indonesia cukup terbilang sebagai permasalahan yang bersifat *urgent* dan kompleks. Karena dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak, dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang semakin signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin masif juga jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan suatu individu saja tetapi juga mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Sampai dengan saat ini hal menariknya ialah peredaran narkotika sudah merambat pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan juga sudah menyentuh daerah-daerah perdesaan (Syarifah Maulidiyah, 2020).

Menurut Wawan Ranuwijaya mengakan bahwa "Dalam konteks situasi permasalahan Narkotika dunia hingga kini masih *trend* menjadi isu yang serius guna pemecahannya. Namun demikian masalah tersebut telah mampu ditekan dan stabil" (Ranuwijaya, 2018, p. 1). Oleh karena itu secara mendunia terns dilakukan berbagai terobosan sebagai upaya peningkatan efektifitas penanggulangan, baik dengan kerja sama secara nasional, regional maupun internasional. Berbagai program dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral telah dicanangkan lebih bersinergi. Selain itu juga telah dilakukan perubahan pendekatanyang selama ini cenderung lebih menekankan kepada pendekatan keamanan menuju pendekatan berimbang antara keamanan dan kesehatan.

Narkotika dan prekursor Narkotika berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, dan keamanan. Mengacu pada penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB LIPI) tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia setahun terakhir sebesar 1,80% atau setara dengan 3.419.188 orang (Sihotang, 2020).

Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari trend penyalahgunaan Narkotika secara internasional. Pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa satu dari dua puluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis Narkotika dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016), dan pada tahun 2016, UNODC



mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (5,6%) penduduk usia antara 15-16 telah menggunakan ganja atau ganja (UNODC 2018) (Sihotang, 2020). Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan PMB LIPI tahun 2018 menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang. Untuk penanggulangan bahaya narkotika yang cenderung terus meningkat dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan.

Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkal penyelundupan narkotika. Dan semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyelundupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkotika yang juga terus merubah modus operandinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam daerah pabean ini, telah ditetapkan kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang. Dalam kawasan pabean inilah selalu berlangsung kegiatan pengiriman dan penerimaan barang yang merupakan bagian dari ekspor-impor barang (Bea dan Cukai Kualanam, 2019a).

Terhadap barang kiriman juga diberlakukan ketentuan larangan dan pembatasan impor. Terdapat ketentuan larangan dan pembatasan impor terhadap daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dibatasi. Demikian juga dengan daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impor ke Indonesia tersebut ketika akan dimasukkan ke Indonesia, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan dan Ketentuan Pembatasan Impor. Barang kiriman pos yang dinyatakan termasuk ke dalam kriteria barang larangan, akan diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai (Penindakan dan Penyidikan). Seandainya ditemui bahwa barang kiriman itu termasuk jenis narkotika, psikotropika dan prekursor maka untuk penyelesaian lebih lanjut dapat juga melakukan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN.

Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar daerah pabean maupun dalam dari dalam negeri. Berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan dan menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib. seperti pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti (Danil, 2011).

Bea dan Cukai sebagai instansi yang bertugas dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai yang tugas. Oleh karena itu, Bea dan Cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Sumatera Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sinergi ini sebagai upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sebagai *community protector*, Bea Cukai memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Untuk itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam lakukan koordinasi dan kolaborasi bersama BNN Sumatera Utara untuk mengoptimalkan pengawasan atas peredaran gelap narkotika. Dalam upaya pencegahan peredaran narkotika, petugas harus lebih waspada dan peka dengan modus-modus pelaku peredaran narkotika. Petugas perlu memperdalam dan memperkuat pengawasan pada paket kiriman yang mencurigakan. Selain itu, juga harus waspada terhadap modus-modus yang tidak umum, seperti penyelundupan narkotika lewat transaksi barang secara langsung atau penyembunyian narkotika di dalam anggota tubuh.



Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal tersebut terjadi di karenakan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum (Huijberg, 1996).

Peran Bea dan Cukai sangat penting dalam memberantas penyelundupan tersebut. Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan dari pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk secara bebas. Melihat kondisi yang terjadi di Sumatera Utara, merupakan daerah yang sangat strategis sekaligus rawan masuknya barang ilegal dari negara tetangga, Sumatera Utara memiliki banyak pintu-pintu tikus dari Malaysia yang kemudian di manfaatkan bagi pelintas batas untuk membawa masuk barang larangan seperti narkoba terkhusus di Bandara Kuala Namu.

Untuk kegagalan pemasukan narkoba melalui barang penumpang, diawali dengan pengawasan berupa analisa profiling dan hasil pencitraan image x-ray, petugas mencurigai dua orang penumpang laki-laki dengan barang bawaan tidak lazim. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam didapati penumpang dengan inisial E bin Z yang tiba bersama M bin I membawa sejumlah barang yang diduga narkoba yang disembunyikan di dalam kantong plastik bersama dengan barang pribadi lainnya. Terhadap barang bawaan penumpang tersebut dilakukan uji awal menggunakan Narcotest, hasilnya terdiri dari 7 gram butiran kristal diduga Metamphetamine, 1 gram butiran halus diduga Ketamine, 5 butir obat-obatan diduga happy five, dan 15 butir pil mengandung Methamphetamine. Selanjutnya kedua penumpang dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra untuk dilakukan rontgen. Berdasarkan hasil pemeriksaan rontgen, tidak ditemukan benda mencurigakan di dalam tubuh kedua penumpang tersebut. Selanjutnya barang bukti dan kedua penumpang diserahkan kepada pihak BNN Provinsi Sumatera Utara (Adi, 2015).

Pada kesempatan berbeda petugas gabungan Bea Cukai dan BNN menindaklanjuti informasi terkait dugaan pengiriman NPP dengan modus operandi paket barang kiriman melalui PJT. Pada Juni lalu, dilakukan analisis terhadap sebuah paket yang dicurigai berisi NPP dikemas dalam bungkus paket asal Medan hendak dikirim menuju Jakarta Barat. Untuk penindakan terhadap pembawaan obat-obatan impor yang tidak memiliki izin impor dan izin edar dari BPOM oleh penumpang, petugas Bea Cukai Kualanamu menerima informasi dari Polda Sumatera Utara terkait pembawaan barang larangan dan pembatasan yang akan dilakukan oleh penumpang ex Air Asia QZ105 rute Penang-Kualanamu.

Berdasarkan informasi disebutkan bahwa penumpang tersebut akan tiba sekitar pukul 8-9 malam dari Penang menuju Kualanamu. Selanjutnya Tim Gabungan yang berasal dari Polda Sumut menunggu di luar area kedatangan internasional sembari berkoordinasi dengan tim P2 BC Kuala Namu. Setelah pesawat Air Asia QZ 105 mendarat, dilakukan pemeriksaan barang bagasi seluruh penumpang. Pada saat dilakukan x-ray bagasi atas barang penumpang terdapat image x-ray terlihat mencurigakan. Berdasarkan atensi dari petugas X-ray maka dilakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan 7 (tujuh) koli obat-obatan yang dibawa oleh penumpang lain dengan inisial YKH dan L.

Upaya penertiban penyelundupan narkoba menjadi peran Kantor Bea dan Cukai Kualanamu Kategori B Bea dan Cukai Kualanamu terus bekerja sama dengan Polda Sumut. Badan Penanggulangan Narkoba Provinsi Sumatera Utara aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat untuk memberantas peredaran gelap Narkoba ke wilayah Indonesia. Apalagi melalui wilayah yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Kualanamu, seperti bandara, efisiensi dan kerjasama antar penegak hukum akan terus ditingkatkan untuk melindungi anak negeri, khususnya di Sumatera Utara dari bahaya narkoba (Rahmat & Lestari, 2022).



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang atau substansi (*legal*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*). Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi adakalanya, suatu komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan "modern" dalam kenyataannya tidak menghasilkan *out-put* penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan (Rifai, 2014).

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Basah, 2015). Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (Mertokusumo, 2014).

Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil (Kenedi, 2017).

Dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.



Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Mulyadi, 2011).

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap masuk narkoba di Indonesia.

Kendala yang Dihadapi Petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Kendala yang dihadapi petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu terkait realita mekanisme kerja dalam tindak pidana penyelundupan narkoba melalui penumpang dan barang kiriman, yaitu:

1. Melalui penumpang
 - a. Kurangnya SDM petugas Bea dan Cukai Bandara.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana
 - c. Kurangnyabkesadaran masyarakat mengenai pentingnya *CustomsDeclaration*
 - d. Pelaku yang menyelundupkan narkoba melalui badan,
 - e. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan
2. Melalui barang kiriman
 - a. Sarana dan prasarana yang kurang memadaiTerkait penyelundupan narkoba melalui barang kiriman dari luar negeri keseluruhan barang kiriman yang berada di dalam kargo barang Internasional bandar udara Kualanamu

dilakukan dengan alat pendeteksi barang seperti *X-ray*, namun kendala yang dihadapi masih kurangnya alat pendeteksi lain yang menunjang maksimalnya pengawasan, dan apabila aliran listrik kurang baik sehingga alat yang ada tidak bisa digunakan, petugas Bea dan Cukai kargo hanya melihat dan melakukan pemeriksaan barang tersebut dengan mata telanjang dan dengan *invoice* dalam hal ini keterangan dalam *invoice* tersebut bisa dipalsukan oleh pengirim.

b. Keterbatasan jumlah personil petugas Bea dan Cukai Bandara

Pemeriksaan barang kargo di Bandara Internasional Kualanamu petugas pemeriksa barang kiriman dari luar negeri lebih dimaksimalkan karena banyaknya jumlah barang yang harus diperiksa sehingga tidak terjadi peluang penyalahgunaan jabatan.

Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika melalui penumpang dan barang kiriman, yaitu:

1. Keterbatasan SDM PPNS Bea Cukai

Upaya yang dilakukan dengan cara melalui Diklat PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu untuk mendidik dan melatih petugas Bea Cukai untuk menjadi penyidik yang berkompeten yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu dengan Pihak Kepolisian, kemudian secara internal melakukan sharing informasi terkait modus-modus penyelundupan narkotika baik domestik maupun internasional. Hal-hal yang dipelajari dalam diklat PPNS adalah taktis dan teknis penyelidikan, administrasi penyidikan, manajemen penyidikan, pengetahuan bantuan kepolisian termasuk laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Identifikasi Bareskrim Polri, dan psikologi Polri. Selain, Diklat PPNS Bea Cukai lakukan juga Workshop Intelijen Strategis, Simulasi, diskusi terkait apa yang memungkinkan modus operandi penyelundupan narkotika.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan dengan Untuk Bandar Udara Internasional Kualanamu untuk petugas Bandara saat ini sedang mengupayakan adanya pengadaan alat pendeteksi tambahan serta harus mempelajari *passenger assessment workshop*, *airport interdiction training*, pelatihan alat pemindai, mempelajari cara pengoprasian alat- alat deteksi yang dimiliki Subdit Narkotika seperti *Trace Detector* dan *Narkotest kit*, *Ion Scanner*, *handheld detector*, *dual view*, *mobile x-ray*, *mini lab*, *tools set* dan unit anjing pelacak.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *customs declaration* atau pemberitahuan pabean

Petugas Bea Cukai mengupayakan untuk selalu mengingatkan untuk memberikan pemahaman mengenai CD kepada penumpang dan memberikan peringatan terhadap berbagai karakter penumpang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk tetap dan selalu mentaati peraturan. Edukasi untuk memperkenalkan *Customs Declaration* kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara *goes to campus*, melalui website dan penyuluhan di masyarakat.

4. Faktor pelaku yang menyelundupkan narkotika melalui badan

Modus penyelundupan melalui badan dapat dilakukan dengan alat pendeteksi ion scanner. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu sedang mengusahakan perbaikan alat tersebut dan meskipunhingga sekarang alat pendeteksi tersebut dalam kondisi rusak, usaha yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan kecurigaan dan keyakinan yang tinggi dalam menganalisa penumpang untuk dilakukan pemeriksaan badan secara manual dan melalui pemeriksaan medis di rumah sakit terdekat.

5. Faktor pelaku yang memberikan keterangan fiktif

Upaya untuk menangani pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkotika yang memberikan keterangan fiktif kepada PPNS Bea Cukai dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku ancaman pidana yang lebih berat apabila memberikan keterangan palsu dalam proses pengembangan kasus selain itu sebaiknya PPNS Bea Cukai beserta Kepolisian melakukan pendekatan yang lebih baik kepada pelaku.

6. Upaya untuk menangani terkait keterbatasan sarana dan prasana di kargo penerimaan barang Internasional



Untuk kedepannya diharapkan agar didalam ruang penerimaan kargo Internasional diupayakan memiliki alat pemeriksaan *x-ray* dan alat-alat pendeteksi narkotika lainnya sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika melalui barang kiriman dari luar negeri yang jumlahnya cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

7. Upaya untuk mengatasi kurangnya jumlah personil

Upaya yang dilakukan dengan adanya program transformasi kelembagaan dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan kurangnya jumlah petugas Bea dan Cukai juga diupayakan sistem subsidisilang petugas yang sedang tidak memantau atau mengawasi untuk membantu melakukan pengawasan dilokasi tersebut terkait dengan narkotika psikotropika dan prekursor agar dapat mengupayakan kurangnya jumlah petugas Bea Cukai Bandara. Perekrutan generasi muda untuk dilatih dan menggantikan petugas Bea Cukai yang sudah tidak memenuhi standar.

SIMPULAN

Berdasarkan kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka Mohammad Norizlan warga negara Malaysia, sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika dengan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika golongan 1 (satu), memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika bersama-sama dengan tersangka atas nama Eddie Nor Izham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam. Bea Cukai Kualanam terus bersinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, aparat hukum lainnya dan masyarakat demi memberantas peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya melalui wilayah yang berada dibawah pengawasan Bea Cukai Kualanam seperti Bandar Udara. Kinerja dan sinergi antara aparat hukum akan terus ditingkatkan untuk menjaga anak bangsa khususnya di Sumatera Utara dari bahaya narkotika.

Kendala yang dihadapi petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam dalam melakukan pengawasan masuk narkotika melalui penumpang di bandara Kualanam antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika melalui penumpang dan barang kiriman dengan cara sepertimeningkatkan SDM petugas Bea dan Cukai Bandara dengan cara pelatihanpendidikan Diklat PPNS dan pertukaran informasi, mengupayakan pengajuan pengadaan sarana prasarana, upaya subsidi silang terkait jumlahpersonil petugas Bea Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press.
- Basah, S. (2015). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Alumni.
- Bea dan Cukai Kualanam. (2019a). *BEA CUKAI KUALANAMU GAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU*. KPPBC TMP B Kualanam.
- Bea dan Cukai Kualanam. (2019b). *Bea Cukai Kualanam Tangkap Penumpang Bawa Narkoba di Spidol dan Pasta Gigi*. KPPBC TMP B Kualanam.
- Danil, E. (2011). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 202.
- Huijberg, T. (1996). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. IAIN Bengkulu Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In *Kencana Prenada Media*. Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2014). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, M. (2011). *Politik Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Raharjo, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, A., & Lestari, Y. (2022). *Kepala BNN Sebut 91 Narkoba Jenis Baru Ada di Indonesia*. Viva.Co.Id.



- Ranuwijaya, W. (2018). *P4GN: Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Narkotika Nasional.
- Rifai, E. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Justice Publisher.
- Setiawan, I. B. T. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361.
- Sihotang, R. (2020). *Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah "Sekolah Bersinar."* Badan Narkotika Nasional.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, W. (2015). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*. Tarsito.
- Syahbana, A. K., & Purjono. (2011). *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector dalam Importasi Precursor*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Syarifah Maulidiyah. (2020). *Hambatan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Transnational Crime di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Penyelundupan Narkotika di Pula Sebatik Kabupaten Nunukan)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai